



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.P/2020/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxx NIK 7306111605830001, Tempat Tgl Lahir Kampung
Beru, 16 Mei 1963, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan
Petani, Alamat xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gowa, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA Jnp. pada tanggal 3 Agustus 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama xxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gowa, dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxx umur 17 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, akan tetapi

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Nomor B-049/Kua.21.06.04/07/2020 tanggal 16 Juli 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa menolak untuk melangsungkan pernikahan antara xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx dengan alasan anak Pemohon, xxxxxxxxxx, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, xxxxxxxxxx Sahaba dengan perempuan xxxxxxxxxx sudah saling mengenal dan Anak Pemohon dan calon istrinya, telah menjalin cinta sejak 3 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, xxxxxxxxxx berstatus Bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi Ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama xxxxxxxxxx untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxx;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa selanjutnya majelis hakim menanyakan kebenaran perihal rencana pernikahan anak pemohon kepada anak pemohon yang bernama xxxxxxxxxx yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak pemohon dan calon istrinya yang bernama xxxxxxxxxx. sepakat ingin menikah meskipun umur anak pemohon belum 19 tahun.
- Bahwa anak pemohon menyatakan telah siap lahir dan batin untuk berumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami.
- Bahwa rencana pernikahan dimaksud telah diketahui dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak.
- Bahwa tidak ada paksaan, tekanan, atau intimidasi dari siapapun kepada anak pemohon maupun kepada calon istrinya atas rencana pernikahan dimaksud.
- Bahwa meskipun belum cukup umur, namun anak pemohon ingin tetap menikah karena sudah menjalin hubungan dengan calon istrinya dan menyampaikan bahwa pergaulan antara anak pemohon dengan calon istrinya telah melampaui batas pergaulan yang sewajarnya antara seorang laki-laki dan perempuan.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.049/kua.21.06.04/07/2020 tertanggal 16 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahaba Nomor 7306112901053196, tertanggal 18 Januari 2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup bercap pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon xxxxxxxxxx Nomor 80/010121 tertanggal 2 Mei 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis telah diberi tanda P.3.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi 1. xxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Kabupaten Gowa. Saksi mengaku sebagai adik kandung pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxxxx, namun sang anak belum cukup umur untuk
- Bahwa calon istri xxxxxxxxxx adalah xxxxxxxxxx
- Bahwa xxxxxxxxxx bekerja sebagai petani
- Bahwa perilaku xxxxxxxxxx sangat baik dan bertanggung jawab, juga pekerja keras karena mulai bisa mendapatkan penghasilan sendiri dengan bertani
- Bahwa xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx sudah menjalin hubungan sudah tiga tahun lamanya dan pergaulan diantara anak pemohon dengan calon istrinya telah melampaui batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan.
- Bahwa hampir semua masyarakat dilingkungan tempat tinggal pemohon menyampaikan kepada saksi untuk segera menikahkan anak pemohon dengan calon istrinya karena selalu bersama/berboncengan hampir setiap hari
- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin, selain karena sudah menentukan tanggal pernikahan, pemohon juga mengkhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan.
- Bahwa xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa anak pemohon dan calon istrinya tidak sedang terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak pemohon tersebut.
- Bahwa untuk menikahkan xxxxxxxxxx, pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa tetapi ditolak dengan alasan anak

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut undang-undang.

Saksi 2 xxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kabupaten Gowa. Saksi mengaku sebagai sepupu pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxxxx namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa calon istri xxxxxxxxxx adalah xxxxxxxxxx.
- Bahwa xxxxxxxxxx bekerja sebagai petani.
- Bahwa perilaku xxxxxxxxxx sangat baik dan bertanggung jawab, juga pekerja keras karena mulai bisa mendapatkan penghasilan sendiri dengan bertani.
- Bahwa xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx sudah menjalin hubungan sudah tiga tahun lamanya dan telah melampaui batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan.
- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin, selain karena sudah menentukan tanggal pernikahan, pemohon juga mengkhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan.
- Bahwa xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa anak pemohon dan calon istrinya tidak sedang terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak pemohon tersebut.
- Bahwa untuk menikahkan xxxxxxxxxx, pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut undang-undang.

Bahwa pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi persyaratan minimum umur menikah sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, pemohon beragama Islam dan ingin menikahkan anaknya namun mendapat penolakan dari kantor urusan agama setempat dengan alasan belum mencapai batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Jeneponto, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pemohon adalah bapak kandung dari anaknya yang bernama xxxxxxxx yang akan dinikahkan dengan calon istri nya bernama xxxxxxxx Namun belum mencapai batas minimal umur untuk menikah (*vide* Bukti P.3) sedangkan suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orangtua pihak pria atau wanita (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo* (*vide*, bukti P.1 dan P.2).

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon *a quo* adalah keinginan pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan mendapat penolakan dari KUA setempat. Kehendak pemohon tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa anak pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan sudah tiga tahun lamanya dan telah melampaui batas pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan dan adanya kekhawatiran akan kesulitan administrative yang mungkin timbul di kemudian hari apabila pernikahan anaknya tidak segera dilaksanakan,

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan alasan itulah pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon istrinya meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi kedua calon mempelai?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa permohonan anak pemohon untuk menikah telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Ijasah Sekolah Menengah Pertama anak pemohon yang bernama xxxxxxxxxx yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Tersebut hanya merupakan bukti permulaan atas kebenaran kelahiran xxxxxxxxxx karena akta autentik tentang kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimana keterangan-keterangan dimaksud didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karenanya keterangan-keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxxxx yang belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa calon istri xxxxxxxxxx adalah xxxxxxxxxx.
- Bahwa xxxxxxxxxx bekerja sebagai petani .
- Bahwa xxxxxxxxxx dikenal para saksi sebagai pribadi yang baik dan bertanggung jawab.
- Bahwa antara xxxxxxxxxx dan Irdah Yanti binti Sahaba tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa untuk menikahkan anaknya, pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Jeneponto tetapi ditolak.
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak pemohon.
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan sudah tiga tahun lamanya dan pergaulan antara anak pemohon dengan calon suaminya telah melampaui batas pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan.
- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin karena pemohon mengkhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan.

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) yang dibenarkan syariat dan dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* pemohon mendalilkan bahwa anaknya dan calon istri anaknya sudah menjalin hubungan sudah tiga tahun lamanya dan demi menghindari kesulitan administrative yang mungkin timbul di kemudian hari maka anak pemohon dan calon suaminya harus segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan pemohon, anak pemohon dan saksi-saksi, menyatakan bahwa hubungan antara anak pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan lagi karena telah melampaui batas pergaulan antara seorang laki-laki dan

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan sehingga apabila pernikahan tersebut ditunda maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama. Oleh karenanya, majelis hakim berpendapat telah terdapat satu indikasi awal bagi anak pemohon untuk dapat memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, ternyata anak pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan dengan rencana pernikahan dimaksud serta kedua calon mempelai yaitu anak pemohon dan istrinya sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, bahkan rencana pernikahan keduanya telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga.

Menimbang, bahwa anak pemohon juga telah bekerja sebagai petani yang memiliki penghasilan dan secara lahir maupun batin telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami.

Menimbang, bahwa pemohon dan istrinya selaku orang tua calon pengantin laki-laki bersedia untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga anaknya jika telah menikah nanti.

Menimbang, bahwa hubungan keduanya yang sudah sangat dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan cukup mengkhawatirkan bagi pemohon apabila tidak segera dinikahkan, sehingga dengan menikahkan keduanya merupakan salah satu jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama xxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum. Oleh karena itu, permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalilsarak yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama xxxxxxxxxx untuk menikah dengan calon istri bernama xxxxxxxxxx
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jeneponto, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh Hakim Musafirah, S. Ag., MHI sebagai Hakim serta diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim

Musafirah, S. Ag., MHI

Panitera Pengganti.

Muh. Sabir, S.H.

Perincian biaya perkara:

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Proses : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 300.000,00
 4. Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp .416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)